



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 SAMARINDA
Jalan Drs. H. Anang Hasyim Telepon (0541) 741305 – 202409 Fax 200557
email: sma1smd@yahoo.com website: www.sma1samarinda.net
Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75124

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 SAMARINDA

Nomor : 232.2/83/SMAN 1/X/2017

Tentang

Pembentukan Pengurus Komite Sekolah
SMA NEGERI 1 SAMARINDA
Masa Bakti 2017 s.d. 2020

KEPALA SMA NEGERI 1 SAMARINDA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokrasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.
 2. Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam satu wadah komite sekolah yang mandiri.
 3. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya komite sekolah perlu menetapkan keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus komite sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Mendiknas RI No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 5. Peraturan Mendiknas RI No. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
 6. Peraturan Mendiknas RI No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Mendikbud RI No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
- Memperhatikan : Hasil rapat pleno penetapan Pengurus Komite Sekolah tanggal 21 Oktober 2017.


Memutuskan


Menetapkan

- Pertama : Susunan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Samarinda sebagaimana lampiran 1.
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang sesuai.
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 23 Oktober 2017




H. Budiono, S.Pd., M.Pd.
NIP 196511081998021003

Tembusan :

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim.
2. Dewan Pendidikan Prov. Kaltim.
3. Kepala Dinas Kota Samarinda.
4. Ketua MKKS.
5. Yang bersangkutan


Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Samarinda.
Nomor : 232.2/83/SMAN 1/X/2017
Tanggal : 23 Oktober 2017

SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH
SMA NEGERI 1 SAMARINDA
MASA BAKTI 2017 - 2020

1. Ketua : H. Mulyadi Djamhoer, S.E.
2. Wakil Ketua : 1. H. Anthoni Safarisa, S.E., M.M.
(Divisi Akademis)
2. H. Musadi, S.H.
(Divisi Non Akademis)
3. Sekretaris : 1. Amalia, S.E.
2. Adji Yudhistira, S.E., M.Si.
4. Bendahara : 1. Dahniyar Hamim
2. Zainul Arifin, S.Hut., M.P.
5. Anggota Kehormatan : H. Syafril Teha Noor
6. Ketua Bidang Hukum : Aji Suryana Jamaludin
7. Ketua Bidang Pengembangan SDM : Anton Rahmadi, S.T.P., M.Sc., Ph.D.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Oktober 2017


H. Budiono, S.Pd., M.Pd.
NIP 196511081998021003